

## **Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/AG/2016)**

Setiyowati,<sup>1</sup> Farah Nur Haritsah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

<sup>1\*</sup>[setiyowati@untagsmg.ac.id](mailto:setiyowati@untagsmg.ac.id)

\*email korespondensi penulis

***ABSTRACT;** Based on Article 171 letters b and c of the Compilation of Islamic Law (KHI), heirs and heirs must be Muslim so that Islamic Inheritance Law can be applied. The problem that arises is if the heir is Muslim and the heir is not Muslim. In accordance with the compilation and Islamic jurisprudence, non-Muslim heirs do not receive a share of the heir's inheritance. However, legal protection for non-Muslim heirs is provided based on Supreme Court Jurisprudence Number 51/K/AG/1999 through the granting of a mandatory will. Consistency in protecting the interests of non-Muslim heirs can be seen in the Supreme Court Decision Number 218/K/AG/2016 which provides a share of inheritance to non-Muslim heirs through the granting of a mandatory will. This decision was given to provide protection against feelings of racial injustice and fulfill the principles of universal Islamic justice and egalitarian principles in Islamic inheritance.*

***Keywords:** Heirs, Different Religions, Legal Protection, Compulsory Wills*

**ABSTRAK;** Berdasarkan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris dan ahli waris harus beragama Islam agar Hukum Waris Islam dapat diterapkan. Masalah yang timbul adalah jika pewaris beragama Islam dan ahli waris beragama bukan Islam. Sesuai dengan kompilasi maupun fikih Islam, ahli waris yang beragama bukan Islam tidak mendapat bagian dari harta warisan pewaris. Namun demikian, perlindungan hukum untuk ahli waris yang beragama bukan Islam diberikan berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999 melalui pemberian wasiat wajibah. Konsistensi dalam melindungi kepentingan ahli waris yang beragama bukan Islam dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/AG/2016 yang memberikan bagian harta warisan kepada ahli waris yang beragama bukan Islam melalui pemberian wasiat wajibah. Putusan ini diberikan untuk memberi perlindungan terhadap perasaan tidak-adilan rasial dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Beda Agama, Perlindungan Hukum, Wasiat Wajibah

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara majemuk dengan penduduk yang memiliki keberagaman suku, kultur, ras, serta agama. Salah satu bentuk pluralisme di masyarakat adalah keberagaman dalam memeluk agama. Indonesia mengakui agama Islam, Katholik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu dengan memberikan hak yang setara kepada masing-masing penganutnya. Keberagaman dalam keyakinan beragama menimbulkan permasalahan dalam hukum perdata, misalnya terjadinya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama<sup>1</sup>.

Perkawinan beda agama berimplikasi pada pembagian harta warisan ketika salah satu atau kedua pasangan meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Persoalan pembagian harta warisan tidak hanya pada perkawinan beda agama, tapi dapat juga terjadi jika anak berbeda agama dengan orang tuanya. Dalam hal tidak terjadi sengketa, ahli waris diijinkan untuk menggunakan salah satu dari tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Waris Islam (diatur dalam Kompilasi Hukum Islam/KHI), Hukum Waris Barat (diatur dalam KUH Perdata), atau Hukum Waris Adat yang berlaku di masing-masing daerah dan suku. Sebaliknya jika terjadi sengketa, maka para ahli waris dapat meminta putusan pengadilan.

Pasal 171 huruf b KHI menyebutkan “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan Pasal 171 huruf c KHI menyebutkan “Ahli waris yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dua ketentuan ini secara tegas menyebut bahwa pewaris dan ahli waris memiliki hubungan darah dan beragama Islam. Dengan demikian, jika salah satu dari pewaris atau ahli waris tidak beragama Islam, maka hukum waris Islam tidak dapat diberlakukan.

Salah satu persoalan yang timbul adalah jika orang tua sebagai pewaris beragama Islam sedangkan anak kandungnya berbeda agama, bukan beragama Islam.

---

<sup>1</sup> Setiyowati, ‘Smuggling Law’ In Inter-Religious Marriage In Indonesia,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* Vol. 8, no. Issue 4 (Dec.) (2016). h 7-10.

Merujuk Pasal 171 huruf b dan c KHI, maka anak kandung yang bukan beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dan terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini bertentangan dengan azas kewajaran dimana anak kandung seharusnya menjadi ahli waris jika orang tuanya menjadi pewaris.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil dari penelitian lapangan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu perundang-undangan dan putusan hakim yang terkait hak mewaris oleh ahli waris dalam perkawinan beda agama:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.
  - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung 51/K/AG/1999.
  - d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, antara lain:
  - a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/AG/2016.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk
  - c. Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA.Yk.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, misalnya: data statistik, kamus hukum, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data diterapkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah terdahulu seperti

tesis maupun jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini. Metode deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan. Metode deduktif, adalah suatu metode yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip-prinsip umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perumusan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dari segi substansial merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an serta sunnah, yang selanjutnya dari segi hirarki dimodifikasi pada aturan dan regulasi di dalam negeri yang bersifat tertulis. KHI adalah perwujudan dari hukum Islam yang merujuk pada perkembangan umat Islam di Indonesia.

Waris pada hukum Islam ialah hukum yang menetapkan terkait hal peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang telah meninggal serta akibat untuk para ahli waris<sup>2</sup>. Termasuk didalamnya beragam peraturan mengenai peralihan hak milik, hak milik ini dirupakan dalam bentuk harta dari pewaris yang meninggal terhadap para ahli warisnya. Istilah lainnya dari ahli waris yakni *fara’id*, bermakna sebagai bagian yang dibagikan merujuk pada aturan dalam agama Islam terhadap seluruh yang memiliki hak untuk menerima serta mempunyai bagian-bagian yang telah diatur<sup>3</sup>.

Hukum Waris Islam berlaku dan diberlakukan bagi masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam serta perkawinannya dilakukan secara Islam serta menghendaki pembagian warisan secara Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam. Hukum Waris BW, diberlakukan untuk kalangan bangsa Eropa, Timur Asing, Tiong Hoa dan bagi mereka yang memberikan kepatuhan diri terhadap hukum BW. Sementara hukum waris Adat, diberlakukan untuk sebagian besar penduduk Indonesia asli dengan berbagai perbedaan daerah dengan 3 sifat kekeluargaan, yaitu sifat *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*.

Secara eksplisit, KHI tidak memberikan pengaturan terkait urusan pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang beda agama. Walaupun pada lembar KHI tidak ditetapkan dengan rinci terkait adanya perbedaan agama terkait masalah pewarisan. Dalam KHI tidak terdapat pasal yang secara spesifik melarang

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). h.3

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2012).13

pewarisan bagi pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua hal yang menjadi penyebab seseorang tidak dapat mewarisi harta peninggalan milik pewaris, yaitu jika seseorang yang telah terbukti dipersalahkan membunuh dan memfitnah pewaris. Namun demikian, meskipun dalam KHI tidak diatur secara rinci mengenai larangan beda agama dalam hal pewarisan, tetapi dengan melihat Pasal 173 KHI huruf b dan c dapat disimpulkan bahwa pewaris serta ahli waris diharuskan sama-sama beragama Islam.

Hal tersebut juga dikuatkan dalam KHI dimana pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hilangnya hak anak kandung sebagai ahli waris karena berbeda agama dari ayah kandungnya mengingkari kenyataan hubungan darah antara ayah dan anak. Sebagai jalan tengah, MA telah menetapkan putusan MA RI Nomor 368.K/AG/1995, putusan MA RI Nomor 51.K.AG/1999, serta putusan MA RI Nomor 16.K/AG/2010 sebagai Yurisprudensi yang mengatur pembagian warisan untuk ahli waris nonmuslim dalam bentuk wasiat wajibah. Wasiat ini ditujukan untuk para anak angkat atau orang tua angkat, dan para ahli waris beda agama.

MA pada tahun 1999 dengan putusan No. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999 menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak menganut agama Islam tetap dapat menjadi ahli waris dari harta milik pewaris beragama Islam dalam bentuk Wasiat Wajibah, dimana harta untuk anak yang menganut agama selain Islam memperoleh bagian sama besar dengan bagian anak yang menganut agama Islam.

Putusan-putusan MA tersebut sebagai yurisprudensi tidak sama dengan konsep Fikih Islam, yang mana ahli waris beda agama tidak dapat menjadi pewaris dari harta dari si pewaris dengan agama yang berbeda<sup>4</sup>. Perbedaan terhadap konsep fikih Islam dalam hukum waris Islam dapat diterima dengan mengingat perubahan

---

<sup>4</sup> Djafar Abdul Muchith, "Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam)," 2017, 1–26.

hubungan dan peran keluarga masa kini yang berbeda pada masa Islam dan pra Islam di Arab. Misalnya, pada masa itu cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya jika ayahnya meninggal dunia lebih dahulu. Pada masa itu, paman (saudara ayah) memelihara keponakannya yang ditinggal mati ayahnya, sehingga tidak perlu mendapat bagian dari harta warisan kakeknya. Pada masa kini, hubungan kekeluargaan seperti itu berubah dimana para paman enggan memelihara keponakannya sehingga diperlukan modifikasi seperti penggantian tempat.

Artikel ini memberikan paparan atas studi kasus terhadap Putusan MA Nomor 218/K/AG/2016 tentang sengketa warisan dimana pewaris beragama Islam dan terdapat ahli waris yang beragama bukan Islam.

Pada 2014, Pengadilan Agama (PA) Yogyakarta menerima permohonan sengketa perwarisan beda agama. Kasus diawali ketika Poniyah (Almarhum) (Muslim), memberikan wasiat (secara lisan) atas harta warisan dari Almarhum suaminya Martomulyono (Pewaris) (Muslim) kepada Soeparno (Penggugat 1) (Muslim) serta Maryati (Penggugat 2) (Muslim), berwujud hak terhadap tanah serta rumah obyek sengketa yang bertempat di Bugisan MD II, 101, RT 033, RW 06 atau Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, wilayah Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dengan luas 132m<sup>2</sup>, dicatatkan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 254/ Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi, tanggal 14 Maret 1987, Nomor 768, terhadap nama Martmulyono, mempunyai sejumlah batasan: sebelah Utara: Amatarmedi, sebelah Selatan: Jalan Sugeng Jerono, sebelah Barat: Partodihardjo dan sebelah Timur: Sumijan (kemudian dinamakan “Obyek Sengketa”).

Bahwa seiring waktu, Obyek Sengketa berada di bawah kekuasaan atas izin Saminah (Tergugat 1) serta Dwi Lestari (Tergugat 3). Tergugat 1 yakni istri dari Almarhum Hadi Sardjono (menganut agama Katolik) yang menjadi saudara kandung dari pihak Pewaris, sementara Tergugat 3 ialah anak dari Almarhum Hadi Sardjono. disamping mempunyai penguasaan atas Obyek Sengketa dengan tidak adanya izin, tanpa izin dari Para Penggugat telah melahirkan sertifikat baru Nomor 00254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2001, Nomor

0115/Ptp/2001, luas 132m<sup>2</sup>, diberikan atas nama Gregorius Priantono (Tergugat 2) dan Tergugat 3.

Hal tersebut dinilai memberikan kerugian pada Para Penggugat, yang dianggap sebagai ahli waris yang sah. apalagi pihak Penggugat yang juga sebagai ahli waris menganggap bahwa Pewaris menganut agama Islam, sementara Hadi Sardjono adalah nonmuslim, ketika meninggal dunia Sardjono didoakan serta dikebumikan dengan adat agama Katolik. Maka Penggugat menganggap jika, baik Almarhum atau Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3, sebab Beragama nonIslam, maka dinilai tidak mempunyai hak sebagai ahli waris. Hal ini menjadikan tidak adanya ahli waris lain kecuali saudara laki-laki seapak serta saudara perempuan seapak dari pihak Pewaris, yaitu Para Penggugat tersebut. Dengan mendalilkan hal-hal tersebut, maka para tergugat tidak dapat mewaris jika penyelesaian sengketa menggunakan Hukum Waris Islam.

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, jika terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris. Penyelesaian kasus ini menggunakan hukum waris Islam dan penyelesaian sengketa dilakukan di lingkungan PA karena pewaris beragama Islam. Namun demikian, implementasi Hukum Waris Islam dalam putusan hakim tetap melindungi hak-hak para tergugat sebagai ahli waris meskipun tidak beragama Islam.

Sengketa ini tidak terselesaikan di tingkat Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sehingga berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/AG/2016 menetapkan keturunan pewaris yang beragama bukan Islam sebagai ahli waris beserta bagian warisan untuk memberi perlindungan terhadap perasaan tidakadilan rasial dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam dengan jalan memberikan wasiat Wajibah.

Penetapan dan pertimbangan hakim terhadap pewarisan ahli waris beda agama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/AG/2016 selengkapnya adalah sebagai berikut:

## 1. Pewaris

Hakim PTA Yogyakarta menetapkan bahwa almarhum Martomulyono alias Tugimin bin Martowirono, sebagai Pewaris bagi ahli warisnya. Putusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Ahli Waris

Ditetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Martomulyono bin Martowirono alias Tugimin adalah: Almarhumah Soerip (Ibu), Poniyah binti Poniman (Isteri/Janda), Almarhum Hadi Sardjono bin Martowirono (Saudara kandung), PEMBANDING I (saudara seayah), PEMBANDING I (saudari seayah), PEMBANDING I (Saudari seayah), PEMBANDING I (saudara seayah).

Ketika Ny.Soerip (Ibu) mendapat bagian warisan dari Pewaris (anaknya), sedangkan yang bersangkutan telah meninggal sejak tahun 1991, maka untuk itu harus dapat dipastikan siapa saja yang menjadi ahli warisnya. Ny.Soerip yang meninggal pada tahun 1991, hanya meninggalkan seorang anak kandung yang masih hidup bernama Hadi Sardjono (anak kandung yang lain yang bernama Tugiman (meninggal 15 Mei 1952) dan Martomulyono/ tugimin/ pewaris (meninggal tanggal 12 September 1987), maka putusan hakim sesuai dengan pasal 171 huruf c KHI Hadi Sardjono merupakan satu-satunya ahli waris dari Ibu Soerip. Hadi Sardjono telah meninggal pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2001 (bukti T I&II: 6) yang meninggalkan ahli waris: anak perempuan bernama TERBANDING I (Tergugat III), anak laki-laki TERBANDING I, seorang janda Ny.Saminah binti Kromosentono serta para Penggugat Seomarno, Maryati, Siti Aminah dan Saban (saudara seayah).

Tergugat III TERBANDING I, Tergugat II TERBANDING I, dan Tergugat I Ny.Saminah binti Kromosentono beragama Katholik (Bukti P I,II,III-28 dan Bukti T I &III- 11), dan berdasarkan rumusan pasal 171 huruf c KHI yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa TERBANDING I, TERBANDING I dan Ny.Saminah tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris dari Hadi Sardjono, selanjutnya menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Hadi

Sardjono adalah saudara-saudara seayahnya atau Para Penggugat yakni PEMBANDING I, PEMBANDING I, PEMBANDING I, dan PEMBANDING I.

Meski begitu, Tergugat III TERBANDING I, Tergugat II TERBANDING I dan Ny.Saminah binti Kromosentono berbeda agama dengan pewaris (Hadi Sardjono/ Islam) telah hilang hak khususnya sebagai ahli waris, namun demi untuk memberi perlindungan terhadap perasaan tidakadilan rasial (dalam hal ini beda Agama sesuai keberatan memori Pembanding II/Terbanding I) dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam, maka solusi yang tidak menyalahi hukum Islam adalah dengan jalan memberikan wasiat Wajibah kepada Tergugat I, II, dan III tersebut, sebagai pengimbang dari hak kewarisannya yang gugur (mengenai bagiannya akan dipertimbangkan selanjutnya).

### 3. Harta Peninggalan

Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Bugisan atau dikenal dengan nama Kecamatan Wirobrajan seluas 132 m<sup>2</sup>, tercatat sebagai sertifikat Hak Milik Nomor: 254/Desa Patangpuluhan, Gambar Situasi tanggal 14 Maret 1987 nomor 768 An.Martomulyono, dengan batas-batas :

- a. Sebelah utara: Amatarmedi
- b. Sebelah Selatan: Jalan Sugeng Jeroni
- c. Sebelah Barat: Partodihardjo
- d. Sebelah Timur: Sumijan.

### 4. Pembagian Harta Warisan

Tergugat I, II, III sekalipun secara hukum waris Islam hilang haknya untuk menerima bagian dari harta warisan ayah Tergugat II, III dan suami Tergugat I, namun berdasarkan pertimbangan Hakim dapat diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah, berikut besar bagian waris yang diterima ahli waris: Hadist tentang batas minimal wasiat pada hadits Sa'ad bin Abi Waqash dalam buku Sajuti Thalib yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia terbitan tahun 1981, halaman 102".

Berpedoman pada Hadist tersebut telah benar untuk putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menetapkan bahwa bagian dari

Tergugat I, II, III adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari Bagian dari almarhum Hadi Sardjono, sedangkan yang  $\frac{2}{3}$ nya dibagi oleh para Penggugat dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Oleh karena itu yang menjadi bagian dari Tergugat I, II, III adalah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian wasiat wajibah dari warisan bagian ayahnya ditambah dengan  $\frac{1}{5}$  bagian dari pemberian (hadiah) Ny.Poniyah Binti Poniman. Bagian dari masing-masing Penggugat I, II, III, IV adalah bagiannya masing dari warisan Martomulyono/ Tugimin ditambah masing-masing  $\frac{1}{5}$  dari pemberian dari Harta Ny.Poniyah binti Poniman.

### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi ahli waris yang beragama bukan Islam dalam konteks Hukum Waris Islam ditetapkan dalam Yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999 dengan memberikan wasiat wajibah. Meskipun di dalam KHI ditetapkan bahwa pewaris maupun ahli waris harus beragama Islam, Hakim MA menetapkan dalam Putusan MA Nomor 218/K/AG/2016 memberikan bagian warisan dalam bentuk wasiat wajibah untuk memberi perlindungan terhadap perasaan tidakadilan rasial dan memenuhi azas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Djafar Abdul Muchith. “Hukum Kewarisan Islam Menurut Kompilasi Hukum Islam (Kajian Implementasi Pasal 178 Ayat 2 Pasal 181, 182 Dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam),” 2017
- Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Setiyowati. “‘Smuggling Law’ In Inter-Religious Marriage In Indonesia.” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* Vol. 8, no. Issue 4 (Dec.) (2016).
- Siki, Delila dan Masriani, Yulies Tiena. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Timor Amarasi*. 2021.